



PERJANJIAN KERJA SAMA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN
TENTANG
FASILITASI SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor : 475/PR.07-NK/2101/Kab/VII/2021

Nomor : 35/PKS/2021

Pada hari ini Senin tanggal Lima Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ERVINA SARI, S.E**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, berkedudukan di Jl. Tata Bumi Ceruk Ijuk Km 20 Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AUPA SAMAKE, S.Kom. MM** selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan, berkedudukan di Jl. Raya Tanjung Pinang – Tanjung Uban Km 42 Bandar Seri Bentan Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi vertikal Komisi Pemilihan Umum yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam wilayah Kabupaten Bintan.

b. Bahwa ... / Hal

afs g

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah dalam wilayah Kabupaten Bintan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya akses terhadap pelayanan informasi publik dalam rangka mendukung keberhasilan program - program penyebarluasan informasi.

Dengan memperhatikan dasar-dasar ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan program kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan kegiatan hubungan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
- (2) KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
- (3) KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
- (4) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan adalah Dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Pasal 2**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama sebagai upaya penyebarluasan informasi;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan penyampaian layanan publik melalui konsep penyajian yang menarik, sebagai bentuk pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** di bidang pelayanan informasi publik.

Pasal 3**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan Siaran Dialog Interaktif, talkshow dan disiarkan melalui Radio Bintang dengan jadwal dan waktu tentative serta berbagi informasi publik melalui akun media sosial facebook, instagram, website dan twitter di lingkungan lembaga **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan obyek pemberian secara cuma-cuma beberapa dokumen/file yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat disebarluaskan melalui akun media sosial di lingkungan lembaga **PARA PIHAK**.

Pasal 4**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PARA PIHAK** akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia di dalam batas kewenangannya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerjasama sebagaimana isi Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Pihak Pertama** mempunyai hak untuk mendapatkan tempat dan waktu siaran kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi publik, dan menerima materi secara cuma-cuma dari **Pihak Kedua** untuk disebarluaskan di media sosial **Pihak Pertama**;
- (2) **Pihak Pertama** mempunyai kewajiban untuk menyediakan narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi publik dan menyediakan materi secara cuma-cuma untuk disebarluaskan di media sosial **Pihak Kedua**;
- (3) **Pihak Kedua** mempunyai hak mendapatkan informasi tempat dan waktu siaran kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi publik dari **Pihak Pertama**, dan menerima materi secara cuma-cuma dari **Pihak Pertama** untuk disebarluaskan di media sosial **Pihak Kedua**;
- (4) **Pihak Kedua** mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat dan waktu siaran kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi publik dan menyediakan materi secara cuma-cuma untuk disebarluaskan di media sosial **Pihak Pertama**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;

- (3) Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sebagai bahan pertimbangan bagi perpanjangan Perjanjian, dan apabila berdasarkan hasil evaluasi, **PARA PIHAK** sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian, maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu yang berakibat belum terlaksananya penandatanganan perpanjangan Perjanjian, maka secara otomatis Perjanjian ini masih tetap berlaku untuk jangka waktu selambatnya 1(satu) bulan setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 7

KOORDINASI DAN TINDAK LANJUT

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Pendukung sebagai berikut:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
 - a.1 Doni Romaito Batubara, ST, NIP. 198504212015021002, selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat; dan
 - a.2 Netty Kurniawati. K, S.Sos, NIP. 198010202009022004, selaku Staf Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
 - b.1 Tejo Lesmono, A.Md, NIP. 197205262005021003, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik; dan
 - b.2 Mayzawaty, S.Sos, NIP. 197505012000032005, selaku Kepala Seksi Media Publik

(2) Perjanjian ... / Ha; 7 

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti antara Ketua KPU Kabupaten Bintan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibubuhi cap Instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Ervina Sari, S.E

PIHAK KEDUA



Aupa Samake, S.Kom. MM

NIP. 197608202006041016